

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 14

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 26 TAHUN 2000 (26/2000)
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PRASARANA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang sebagian pekerjaan umum dan permukiman sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasilitasi bidang kebinamargaan dan pengairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Kota.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PRASARANA KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Prasarana Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Prasarana Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Prasarana Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sebagian pekerjaan umum dan permukiman serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Prasarana Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Prasarana Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang sebagian pekerjaan umum dan permukiman.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Prasarana Kota mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan di bidang kebinamargaan, pengairan dan prasarana lingkungan;
- b. pembinaan dan bimbingan di bidang kebinamargaan, pengairan, prasarana lingkungan pemberian izin serta pemungutan retribusi pemanfaatan di bidang kebinamargaan;
- c. pemberian dan pembatalan izin bidang kebinamargaan, pengairan, prasarana lingkungan dan pemungutan retribusi;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis kebinamargaan, pengairan, prasarana dasar perkotaan dan permukiman;

- e. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Prasarana Kota terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Prasarana Kota terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- 3. Sub Dinas Prasarana Jalan, terdiri dari
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan;
 - c. Seksi Lampu Penerangan Jalan;
 - d. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- 4. Sub Dinas Prasarana Pengairan dan Drainase terdiri dari:
 - a. Seksi Pengairan;
 - b. Seksi Drainase.
- 5. Sub Dinas Prasarana Lingkungan terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana Dasar;
 - b. Seksi Bina Permukiman dan Prasarana.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Prasarana Jalan

Pasal 13

Sub Dinas Prasarana Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang prasarana jalan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Prasarana Jalan mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, perawatan, pengawasan dan bina manfaat bangunan binamarga, lampu penerangan jalan umum serta pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Prasarana Jalan, terdiri dari
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan;
 - c. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum;
 - d. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan peningkatan pembangunan, perawatan jalan melaksanakan pengawasan, pengendalian pembangunan jalan dan penerapan kemajuan teknologi serta penggunaannya, pengawasan dan pemanfaatan jalan, pengelolaan lingkungan daerah milik jalan (DAMIJA) dan pemberian perizinan.
- (2) Seksi Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan peningkatan, penggantian, perawatan bangunan dan perlengkapan jalan, melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan pelengkap dan penerapan kemajuan teknologi serta penggunaannya, pengawasan dan pemanfaatan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
- (3) Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menginventarisasi, menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan baru/peningkatan jaringan, perawatan dan rehabilitasi lampu penerangan jalan, melaksanakan pengembangan teknologi, pengawasan dan bina manfaat.

- (4) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas mengelola peralatan dan perbekalan yang meliputi inventarisasi, menganalisa kebutuhan, merencanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, tatalaksana penggunaan dan peminjaman, perawatan serta usulan penghapusan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Prasarana Pengairan dan Drainase

Pasal 18

Sub Dinas Prasarana Pengairan dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Pengairan dan Drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan prasarana pengairan dan drainase serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Prasarana Pengairan dan Drainase mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis, pembangunan, perawatan, pengawasan bangunan pengairan, drainase dan pengairan serta bina manfaat.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Prasarana Pengairan dan Drainase terdiri dari:
 - a. Seksi Pengairan;
 - b. Seksi Drainase.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan peningkatan, pembangunan, perawatan bangunan pengairan, melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan pengairan dan penerapan teknologi serta penggunaannya dan pemanfaatan bangunan pengairan, pengelolaan dan pengaturan air baku, jaringan air, irigasi dan pembinaan petani pemakai air.
- (2) Seksi Drainase mempunyai tugas melaksanakan penelitian pengukuran debit dan curah hujan, menyusun rencana dan pelaksanaan peningkatan, pembangunan perawatan drainase,

melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase dan penerapan teknologi, penggunaan dan pemberian izin pemanfaatan Drainase.

Bagian Keempat

Sub Dinas Prasarana Lingkungan

Pasal 23

Sub Dinas Prasarana Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan dan pembinaan prasarana dasar lingkungan, pembinaan kawasan permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Prasarana Lingkungan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan prasarana dasar fisik lingkungan serta penyusunan pedoman teknis pembinaan permukiman.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Prasarana Lingkungan terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana Dasar;
 - b. Seksi Bina Permukiman dan Bina Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis, pedoman, petunjuk teknis, kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana lingkungan.
- (2) Seksi Bina Permukiman dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, pelaksanaan pembinaan permukiman dan sistem jaringan prasarana dasar lingkungan serta pemanfaatannya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 32

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Prasarana Kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundangan yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 49/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor 14
Series D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 26 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PRASARANA KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka terdapat penambahan sebagian kewenangan bidang permukiman dan bidang pekerjaan umum, sehingga dari fungsi dan kewenangan bidang permukiman dan bidang pekerjaan umum, sehingga dari fungsi dan kewenangan tersebut yang semula dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 062/KD/1986, perlu ditata kembali.

Sebagai konsekuensi dari penambahan sebagian kewenangan tersebut di atas dan sesuai hasil kajian perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Dinas Prasarana Kota.

Dengan dibentuk Dinas prasarana Kota diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permukiman, binamarga dan pengairan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai
dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 sampai
dengan Pasal 38: Cukup jelas